



**PENETAPAN**

**Nomor 383/Pdt.P/2019/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam Permohonan atas nama:

**AYU DWI LESTARI**, tempat tanggal lahir Kediri, 29 Juli 1989, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Proborini RT 001/RW 008, Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, disebut sebagai..... PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2019 diterima, dan telah didaftarkan dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dibawah Nomor: 383/Pdt.P/2019/PN Gpr pada tanggal 14 Agustus 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia lahir di Kediri, 29 Juli 1989 dan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suharian Danu lahir di Kediri, 25 April 1987, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0638/27/XII/2013 bertanggal 20 Desember 2013, namun keduanya saat ini sudah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 2277/AC/2017/PA.Kab.Kdr;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut keduanya dikaruniai keturunan yang bernama DHANTE ARYANSYAH IBHRAHIM YUSUF BHASSMALLAH

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PN Gpr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Kediri, 25 April 2015 dan saat ini anak tersebut menggunakan nama DANTE YUSUF BASMALLAH, penggantian nama anak Pemohon oleh karena anak Pemohon mengalami sakit-sakitan;

3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran nama anak tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri menggunakan nama yaitu tertulis dan terbaca DHANTE ARYANSYAH IBHRAHIM YUSUF BHASSMALLAH Lahir di Kediri, 25 April 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LU-08052015-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 08 Mei 2015;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon, oleh karena anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan, dan sesuai saran dari Tokoh agama;
5. Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya yang tertulis dan terbaca DHANTE ARYANSYAH IBHRAHIM YUSUF BHASSMALLAH menjadi tertulis dan terbaca DANTE YUSUF BASMALLAH;
6. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam Mengganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-08052015-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 08 Mei 2015, dari tertulis dan terbaca DHANTE ARYANSYAH IBHRAHIM YUSUF BHASSMALLAH menjadi tertulis dan terbaca DANTE YUSUF BASMALLAH;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PN Gpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Penggantian nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya tertanggal 22 Agustus 2019. Bukti surat fotokopi yang sesuai dengan aslinya tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 3506046907890003, atas nama Ayu Dwi Lestari, lahir tanggal 29 Juli 1989, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-08052015-0014 atas nama Dhante Aryansyah Ibrahim Yusuf Bhasmallah yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, tanggal 08 Mei 2015, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3506042912170004, tanggal 09 Januari 2018 atas nama Kepala Keluarga Ayu Dewi Lestari, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Akta Cerai Nomor 2277/AC/2017/PA.Kab.Kdr atas nama Ayu Dewi Lestari dengan Suharian Danu, tanggal 30 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu Saksi Kasiyono dan Saksi Siti Jami'ah;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PN Gpr.*



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon yang tertulis dan tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dimaksud nomor 3506-LU-08052015-0014 tanggal 08 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana dalam bukti surat tertanda bukti P-2, dari semula tercatat atas nama **DHANTE ARYANSYAH IBRAHIM YUSUF BHASSMALLAH** diubah/diganti menjadi **DANTE YUSUF BASMALLAH**;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perubahan nama merupakan salah satu jenis peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting yang dialami seseorang wajib dilaporkan untuk dicatatkan oleh Pencatatan Sipil/Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan. Selanjutnya di Pasal 52 ayat (1) pada Undang-Undang yang sama dijelaskan salah satu syarat pencatatan perubahan nama adalah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Menimbang bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon bersesuaian dengan bukti surat tertanda P-3 (Kartu Keluarga Pemohon) dan P-1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon) telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Proborini RT 001/RW 008, Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri sehingga apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lebih lanjut Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 (Akta Cerai Pemohon) dapat disimpulkan bahwa Pemohon benar telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suharian Danu, namun antara keduanya telah terjadi perceraian sebagaimana Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Agama Kabupaten Kediri Nomor: 2277/AC/2017/PA.Kab.Kdr tanggal 30 Agustus 2017. Dari Perkawinan tersebut telah dilahirkan anak berjenis kelamin Laki-laki, yang diberi nama Dhante Aryansyah Ibrahim Yusuf Bhasmallah, lahir di Kediri tanggal 25 April 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor 3506-LU-08052015-0014 tanggal 08 Mei 2015, hal tersebut didukung dengan bukti P-2, serta didukung keterangan saksi-saksi. Oleh karena Pemohon adalah orang tua Anak tersebut dan telah mendapatkan persetujuan dari ayah Anak yang bernama Suharian Danu sebagaimana keterangan Pemohon dalam persidangan yang menyatakan bahwa ayah Anak menyetujui tindakan Pemohon mengganti nama anak mereka yang bernama Dhante Aryansyah Ibrahim Yusuf Bhasmallah menjadi Dante Yusuf Basmallah di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Pemohon adalah benar orang yang berwenang menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak Dhante Aryansyah Ibrahim Yusuf Bhasmallah sebagaimana tertulis dalam kutipan akta kelahiran, yang namanya akan diganti melalui permohonan *a quo* menjadi Dante Yusuf Basmallah, sebagaimana dalam petitem kedua permohonan Pemohon;
- Bahwa Dhante Aryansyah Ibrahim Yusuf Bhasmallah adalah Anak Kesatu dari Pemohon yang dilahirkan di Kediri, pada tanggal 25 April 2015 dari pasangan suami istri Suharian Danu dengan Ayu Dwi Lestari;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon adalah karena anak Pemohon tersebut sering kali mengalami sakit, terhadap hal tersebut Pemohon diberikan saran oleh kerabatnya agar mengurangi atau mengubah nama Anak Pemohon menjadi Dante Yusuf Basmallah;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PN Gpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara adat Pemohon telah mengubah nama anak Pemohon dengan melakukan acara adat yang disebut tironang, dengan memberikan makan/bubur ke tetangga Pemohon. Namun, Pemohon merasa tidak puas apabila perubahan nama anak Pemohon tersebut belum disahkan secara hukum;
- Setelah nama Anak Pemohon diganti menjadi Dante Yusuf Basmallah telah ada perubahan terhadap kondisi kesehatan anak Pemohon dan harapan Pemohon semoga anak Pemohon tersebut dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, Hakim wajib memeriksa serta mencermati surat permohonan Pemohon, bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku, mencermati maksud dan tujuan Pemohon yang disampaikan oleh Pemohon sendiri, dibenarkan dan dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan bukti surat yang dilampirkan asli maupun fotocopyannya, serta bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 I ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;

Menimbang bahwa apabila dalil permohonan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas bahwa maksud Pemohon mengubah nama anaknya dari nama Dhante Aryansyah Ibrahim Yusuf Bhasmallah menjadi Dante Yusuf Basmallah pada akta kelahirannya maupun dokumen-dokumen lainnya dengan alasan yang bersifat atas kepercayaan dan budaya tradisonal, yakni bahwa kondisi kesehatan yang tidak baik pada diri anak Pemohon dikarenakan nama tersebut tidak cocok dengan anak Pemohon sehingga harus dilakukan perubahan nama;

Menimbang, bahwa nama seseorang merupakan hal yang penting bagi kehidupannya, dengan pemberian nama kepada seorang anak diharapkan anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dalam kondisi kesehatan yang baik sehingga diharapkan nantinya dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Dalam nilai-nilai sosiologis dan budaya masyarakat setempat Pemohon dipercaya bahwa jika seorang anak apabila nama yang diberikan oleh orang tua tidak sesuai, maka mengakibatkan dalam kehidupannya anak tersebut

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PN Gpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan ada gejala yang tidak sewajarnya pada diri anak, sakit-sakitan, atau kurang beruntung dalam kehidupannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan ditambah keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan telah ternyata Pemohon sangat iba/terharu terhadap kondisi kesehatan anak Pemohon yang menurut Pemohon dan Saksi-saksi apabila diabaikan akan membawa dampak buruk terhadap tumbuh kembang anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alasan perubahan nama anak pemohon tersebut tidak terlepas dari bagian kepercayaan budaya tradisional. Pemohon di desa tempat Pemohon tinggal telah menyelenggarakan upacara adat tironang yang umumnya dilakukan untuk pengesahan nama baru pada seorang anak dan menurut Pemohon bahwa setelah dilakukan perubahan nama pada anak Pemohon ada perubahan kondisi kesehatan yang lebih baik pada diri anak Pemohon, sebagaimana yang diharapkan Pemohon dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan karena adanya perubahan nama Anak Pemohon tersebut adalah keyakinan atas kebudayaan tradisional yang maksud dan tujuannya adalah baik dan positif bagi tumbuh kembang Anak tersebut, permohonan itu datang dari kehendak pribadi diri Pemohon selaku orang tua kandung anak, permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, undang-undang, dan adat istiadat, serta selama dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain, maka oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan Pemohon diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk mengubah Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Catatan Sipil dimana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat, maka terhadap penetapan ini Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon dimaksud ke instansi tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tujuannya untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran Anak Pemohon dan kutipan akta kelahiran anak yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3506-LU-08052015-0014** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 08 Mei 2015, dari tertulis dan terbaca **DHANTE ARYANSYAH IBHRAHIM YUSUF BHASSMALLAH** menjadi tertulis dan terbaca **DANTE YUSUF BASMALLAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, sekaligus mencatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, oleh Mellina Nawang Wulan S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Sukri Safar, S.H.

Mellina Nawang Wulan S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PN Gpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 125.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Sumpah	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp. 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)